

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PASCA COVID-19

Achmad Donny

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
achmad.17040674030@mhs.unesa.ac.id

Badrudin Kurniawan

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
badrudinkurniawan@unesa.ac.id

Abstrak

Kebijakan pelaksanaan sertifikasi produk halal sebagai amanat Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat perkembangan ekonomi kerakyatan khususnya pasca pandemic Covid-19. Pelaksanaan kebijakan sertifikasi produk halal sejatinya haruslah berjalan sejak diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada tahun 2014, akan tetapi aturan pelaksanaannya barulah terbit pada tahun 2019, sehingga berlaku efektif pada tahun 2019 hingga sekarang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran terkait evaluasi kebijakan sertifikasi produk halal yang telah berjalan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait evaluasi kebijakan dan proses sertifikasi halal, melalui makalah, artikel, jurnal dan berita dari internet (*website*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pelaksanaan sertifikasi produk halal di Indonesia masih belum optimal. Efektivitas masih belum tercapai dengan baik, seperti halnya pemerataan dan jangkauan masih belum memadai dikarenakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terakreditasi yang masih minim. Akan tetapi dalam berjalannya waktu respon pemerintah dan ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan subsidi sertifikat halal sangat baik. Penulis memiliki saran dalam meningkatkan pemerataan dan jangkauan LPH, Pemerintah haruslah menggandeng berbagai elemen masyarakat seperti Organisasi Islam, yayasan masyarakat, maupun elemen-elemen lainnya agar tujuan dari sertifikasi halal cepat terealisasi.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Sertifikasi Produk Halal, Peningkatan Ekonomi

Abstract

The policy of implementing halal product certification as mandated by the Law on Halal Product Assurance implemented by the government is expected to be able to provide legal certainty and benefits for the development of people's economy, especially after the Covid-19 pandemic. The implementation of the halal product certification policy actually has to run since the issuance of the Halal Product Guarantee Act in 2014, but it will be applied to its implementers only in 2019, so that it is effective in 2019 until now. This study aims to provide an overview of the evaluation of halal product certification policies that have been running in Indonesia. This research uses an approach approach and the use of library research, where the data obtained from the literature related to policy evaluation and halal certification process, through papers, articles, journals and news from the internet (website). The results of this study indicate that the evaluation of policies for implementing halal product certification in Indonesia is still not optimal. Effectiveness is still not well achieved, as well as distribution and coverage is still inadequate because the accredited Halal Inspection Agency (LPH) is still minimal. However, the government's response time and target accuracy in providing halal certificate subsidies are very good. The author has suggestions in increasing the distribution and reach of LPH, the government must cooperate with various elements of society such as Islamic organizations, community foundations, and other elements so that the goal of halal is quickly realized.

Keywords: Policy Evaluation, Halal Product Certification, Economic Improvement

PENDAHULUAN

Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Menurut data yang dikemukakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (Dukcapil) data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Bulan Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa, dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan (Dukcapil 2021). Berdasarkan

data tersebut mayoritas penduduk Indonesia adalah memeluk Agama Islam dari 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia. Jumlah pemeluk agama Islam sendiri menempati urutan tertinggi yakni 209,1 juta jiwa (Globalreligiousfutures 2018). Sedangkan hingga 2050 pemeluk Agama Islam di Indonesia diyakini mencapai jumlah 256,820,000 jiwa (Globalreligiousfutures 2019).

Jumlah pemeluk Agama Islam tersebut dapat menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa. Mengingat jumlah yang tinggi ditambah kultur dan nilai-nilai keislaman yang sudah mengakar sejak masuknya Islam di Indonesia berabad-abad lalu. Keller Light & Calhoun (Light, Keller, and Calhoun 1989) mengemukakan bahwa mengemukakan bahwa nilai merupakan:

“Value is general idea that people share about what is good or bad, desirable or undesirable. Value transcend any one particular situation. ...Value people hold tend to color their overall way of life”.

(Nilai merupakan gagasan umum orang-orang, yang berbicara seputar apa yang baik atau buruk, yang diharapkan atau yang tidak diharapkan. Nilai mewarnai pikiran seseorang dalam situasi tertentu. Nilai yang dianut cenderung mewarnai keseluruhan cara hidup mereka).

Darajat, menambahkan pengertian bahwa nilai memberikan pengertian bahwa nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun perilaku (Daradjat 1984).

Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak, ideal yang diyakini kebenarannya dan dianut serta dijadikan sebagai acuan dasar individu dan masyarakat dalam menentukan sesuatu yang dipandang baik, benar, bernilai maupun berharga. Nilai merupakan bagian dari kepribadian individu yang berpengaruh terhadap pemilihan cara maupun tujuan tindakan dari beberapa alternatif serta mengarahkan kepada tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai merupakan daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Oleh karena itu, nilai dalam setiap individu dapat mewarnai kepribadian kelompok atau kepribadian bangsa. Nilai-nilai yang kuat tersebut tidak boleh hilang dari masyarakat, sehingga pemerintah Indonesia harus hadir dalam melindungi dan memperkuatnya.

Kesungguhan pemerintah Indonesia dapat dilihat ketika pemerintah Indonesia mengakomodasi terkait sertifikasi produk halal yang diperuntukkan untuk seluruh elemen masyarakat bagi yang memiliki usaha. Kesungguhan itu terlihat pasca dibentuknya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Produk Halal), dan pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pelaksanaannya yakni berupa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal). Peraturan tersebut mengakomodir terkait seluruh produk, barang dan/atau jasa yang terkait seluruh produk berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Anon 2014). Tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut adalah tidak lain untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Jaminan Produk Halal yang baru terbit tahun 2019, disebabkan pada Undang-undang Jaminan Produk Halal sendiri menyebutkan bahwa Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (Anon 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan efektif dari sertifikasi produk halal adalah di tahun 2019, terhitung dari diterbitkannya Undang-undang Jaminan produk halal pada tahun 2014.

Sejak diterbitkannya pertauran terkait jaminan produk halal pada tahun 2014 hingga berlaku efektif pada 2019, Pemerintah melalui Kementriannya bertanggungjawab secara penuh terkait bagaimana proses jaminan produk halal ini bisa berjalan. Pemerintah membentuk 3 (tiga) poros penting dalam terlaksananya Jaminan Produk Halal bisa berjalan secara optimal. Poros pertama yakni melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan Sertifikat Halal. Sertifikat Halal sendiri adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Poros Kedua adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk


Halal (BPJPH), yakni badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Dan poros yang ketiga adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dimana LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Ketiga poros tersebut saling bekerjasama sama dalam membentuk bagaimana efektifitas proses Jaminan Produk Halal bisa terlaksana dengan baik. Pemerintah (dalam hal ini Presiden) melalui Kementerian Agama membentuk BPJPH dimana lembaga tersebut yang nantinya akan bekerjasama dengan LPH dan MUI.

Sejak berlaku efektif pada tahun 2019 Undang-undang Jaminan Produk Halal, dan juga berjalannya BPJPH setelah diresmikan berdiri pada Oktober 2017. Ternyata masih banyak produk yang belum melakukan proses sertifikasi produk halal. Meskipun belum ada data pasti yang dikeluarkan BPJPH terkait jumlah pengajuan sertifikasi produk halal di seluruh Indonesia dan yang berapa jumlah yang telah memiliki sertifikat. Tetapi hambatan BPJPH dapat dilihat dari berbagai pemberitaan di media mainstream. Laporan Tirto.id menyebutkan pada oktober 2019 menyebutkan bahwa ada kegelisahan dari para pengusaha terutama UMKM terkait proses sertifikasi produk halal. “Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), M. Ikhsan Ingratubun, menyebut kegelisahan para pengusaha itu bukan tanpa alasan. Sebab, pada praktiknya, kewajiban sertifikasi halal lebih pelik dari yang dikira. Pertama, tidak adanya batasan yang jelas soal produk apa saja yang perlu mendapat label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Usaha seperti Warung Tegal sampai Rumah Makan Padang yang punya beragam menu bakal tekor karena biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi akan lebih besar.” (Thomas 2019). Permasalahan kedua yakni pemerintah belum menerbitkan standar baku penerbitan Sertifikat Produk Halal, sehingga di setiap daerah belum merata terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha (Thomas 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang menjadi sorotan dalam proses sertifikasi produk halal. Hal ini dikarenakan jumlah UMKM di Indonesia yang sangat banyak dan ruang lingkup usaha yang mencakup seluruh elemen masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-undang UMKM) adalah jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Indonesia yang didominasi oleh Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) perlu

memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar (Pakpahan 2020). Setidaknya terdapat tiga peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil yakni sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, memberikan devisa bagi negara (Prasetyo and Huda 2019). Pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan sektor UMKM yang telah mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi. Pada tahun 2018, UMKM menyumbang PDB atas dasar harga berlaku sebesar 61,07% secara nasional (Kemenkop-UKM 2018). Grafik 1 menyajikan perkembangan UMKM di Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan 2018. UMKM di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (Databoks 2018).

Gambar 1
Jumlah UMKM di Indonesia



Berdasarkan data data di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peluang yang tinggi untuk membangun dan menggeliatkan perekonomian nasional. Disisi lain, akan tetapi UMKM dalam memasarkan produknya masih terkendala dengan berbagai macam hal, salah satunya adalah terkait sertifikasi produk halal, seperti telah dijelaskan dalam laporan tirto.id di atas. Sehingga hal tersebut dapat mendorong omset penjualan daripada UMKM itu sendiri. Hal tersebut senada dengan tujuan dari Undang-undang Jaminan Produk Halal dimana salah satunya meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Ditambah dengan sektor UMKM mengambil porsi cukup besar dalam ekonomi nasional, maka perlu penguatan industri UMKM agar perekonomian nasional tetap menggeliat. Sertifikasi halal melalui MUI adalah bagian dari upaya memberikan penguatan kepada UMKM. Dengan sertifikat halal, produk-produk UMKM dapat bersaing dan menambah nilai jual. Tak hanya di dalam negeri, melainkan juga ke luar

negeri. Hal ini karena produk bersertifikasi halal mampu memberi keyakinan kepada konsumen, khususnya beragama Islam, atas jaminan kehalalan dan juga keamanan produk. Karena sertifikasi halal MUI memberikan keyakinan kepada konsumen, bahwa produk yang akan dibeli atau dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam (Halalmui 2019).

Potensi UMKM yang sangat tinggi, jika diteruskan dengan jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia yang menduduki peringkat pertama di dunia, dapat digunakan sebagai sarana perkembangan ekonomi nasional yang sangat kuat. Potensi tersebut akan berjalan maksimal jika, pemeluk agama Islam yang telah memiliki kultur taat beragama. Digabungkan dengan peluang seluruh UMKM memiliki sertifikasi halal. Hal ini menjadi keuntungan bagi UMKM dengan meningkatkan rating penjualan dimana sertifikasi menjadikan produk yang dijual sangat *qualified*. Dilain sisi, konsumen yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam sangat terbantu dengan membeli produk tanpa takut meninggalkan nilai-nilai islam.

Tahun 2020 menjadi babak baru dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Seluruh dunia tak terkecuali Indonesia mengalami darurat kesehatan diakibatkan oleh *pandemic* Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut Covid-19). Akibat darurat kesehatan tersebut, berkembang menjadi darurat ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Sektor ekonomi menjadi yang paling terdampak akibat Covid-19. Beberapa lembaga bahkan memprediksikan perlemahan ekonomi dunia, antara lain *International Monetary Fund* (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Dampak wabah Covid-19 kepada perekonomian negara-negara di dunia juga sangat dahsyat. Pada triwulan pertama 2020 ini pertumbuhan ekonomi disejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif: Singapura -2,2, Hongkong -8,9, Uni Eropa -2,7 dan China mengalami penurunan sampai minus 6,8. Beberapa negara masih tumbuh positif namun menurun bila dibanding dengan kuartal sebelumnya. Amerika Serikat turun dari 2,3 menjadi 0,3, Korea Selatan dari 2,3 menjadi 1,3 dan Vietnam dari 6,8 menjadi 3,8 (EDY 2021).

Kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 1 di Indonesia ini di luar perkiraan mengingat pengaturan *physical distancing* dan PSBB mulai diberlakukan pada awal bulan April 2020, dimana pada kuartal 1 (Q1) 2020 hanya mencapai 2,97 persen. Nilai itu mendarat jauh dari target kuartal I yang diharapkan mencapai kisaran 4,5-4,6 persen. Berdasarkan pertumbuhan *year-on-year*, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada

triwulan 1 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53 persen (EDY 2021).

UMKM berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Langkahlangkah penguncian (*lockdown*) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan (A. F. 2020).

Dampak pandemic Covid-19 terhadap sektor UMKM ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perkenomian Indonesia dimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar pada berbagai bidang antara lain; (1) Jumlah Unit Usaha di Indonesia Peraturan Pemerintah 2018 total 64,2 Juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%) (2) Kontribusi pada jumlah Tenaga Kerja, Jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total 120,6 Juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 Juta (97%) (3) Kontribusi pada PDB, Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14.038.598 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%) (4) Kontribusi terhadap Ekspor Non Migas Jumlah ekspor non migas Indonesia per 2018 total 2.044.490 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas sebesar 293.840 Milyar (14,37%) (5) Kontribusi terhadap Investasi, Jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4.244.685 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%) (A. F. 2020).

UMKM yang merupakan fundamental perekonomian masyarakat, harus menjadi ujung tombak dalam mengembalikan perekonomian nasional pasca Covid-19. Hal tersebut tak dapat dipungkiri dan ditunda lagi. Kebangkitan UMKM tidak dapat hanya dilakukan dengan memberikan suntikan dana dari pemerintah, melainkan harus juga memperbaiki kualitas produk UMKM itu sendiri. Seiring berjalan percepatan sertifikasi produk halal haruslah segera dilaksanakan, seperti yang sudah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi berjalannya waktu peningkatan kualitas UMKM melalui sertifikasi produk halal masih belum dapat berbicara banyak. Perlu dilakukan evaluasi kebijakan atas hal tersebut.

Evaluasi merupakan bagian sama pentingnya seperti formulasi, dan implemetasi kebijakan. Oleh sebab itu kebijakan publik yang berkualitas hanya mungkin dicapai jika siklus itu mendapat perhatian

seimbang, dalam hal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal ini relevan dengan pendapat Thomas Dye (Dye 1981) yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan konsekuensi dari kebijakan publik. Sementara itu Winarno (Winarno 2013) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu proses yang rumit dan panjang, mempunyai tahap-tahap kebijakan yang tiada akhir, meskipun ada "terminasi", tetapi ada tahap-tahap berikut yang memungkinkan lahirnya "reformulasi"

Sebagai sebuah siklus, maka evaluasi kebijakan merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu sebabnya jika ada kebijakan yang kemudian dievaluasi, maka hal itu adalah hal yang biasa dan tentu menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya Parsons (Parsons 2011) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi kebijakan sangat diperlukan dalam menumbuhkembangkan UMKM di Indonesia. Hal mana selanjutnya memunculkan pertanyaan bagi penulis terkait mekanisme evaluasi dan penumbuhkembangan UMKM, diantaranya terkait hambatan proses sertifikasi produk halal untuk pelaku usaha UMKM di Indonesia dan upaya mendorong proses sertifikasi produk halal untuk usaha, mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Selanjutnya penulis berharap penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi informasi kepada pemerintah Indonesia khususnya Kementerian UMKM terkait masih banyaknya hambatan dalam pengimplementasian kebijakan Sertifikasi Produk Halal. memberikan saran untuk mengatasi hambatan dalam proses pengimplementasiannya.

Prinsipnya penulis berharap mampu memecahkan permasalahan dalam pokok penulisan artikel ilmiah ini yakni bagaimana evaluasi kebijakan pelaksanaan sertifikasi jaminan produk halal dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Menurut William N. Dunn (Dunn 2003) terdapat beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas: (a) Efektivitas (*effectiveness*); (b) Efisiensi (*efficiency*); (c) Kecukupan (*adequacy*); (d) Pemerataan (*equity*); (e) Responsivitas (*responsiveness*) dan; (f) Ketepatan (*appropriateness*). Berdasarkan pendapat Dunn terkait kriteria di atas maka dapat dijelaskan keenam kriteria

tersebut sebagai berikut:

- a. Efektivitas (*effectiveness*)
berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
 - b. Efisiensi (*efficiency*)
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
 - c. Kecukupan (*adequacy*)
berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
 - d. Pemerataan (*equity*)
Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan ini adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan.
 - e. Responsivitas (*responsiveness*)
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
 - f. Ketepatan (*appropriateness*)
kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk tujuan program kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.
- Keenam indikator yang dijelaskan oleh Dunn tersebutlah sebagai batu uji dalam penelitian ini. Sehingga harapannya penulis mampu menganalisis

secara objektif yang selanjutnya akan dituangkan dalam artikel ilmiah ini.

Penulis berharap mampu memberikan manfaat dan sumbangsih positif melalui penelitian ini, baik secara teoritis dengan memberikan kontribusi informasi kepada pemerintahan khusus kementerian Koperasi dan UMKM, MUI, dan Kementerian Agama dalam mengelola proses sertifikasi produk halal agar tepat sasaran sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Sertifikasi Produk Halal. Selanjutnya penulis berharap mampu memberikan saran untuk mengatasi hambatan dalam proses pengimplementasiannya ditengah masyarakat. Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis yakni mampu memberikan gambaran dan informasi mengenai pelaksanaan sertifikasi produk halal khususnya kepada UMKM. Alhasil demi mengkaji lebih lanjut, penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Sertifikasi Jaminan Produk Halal dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia”

METODE

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian pustaka. “Pengumpulan data menggunakan referensi seperti buku, jurnal dan sumber literatur lain sebagai data primer” (Zed 2004). Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; “pertama penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. Ketiga, data diperpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan. Keempat, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu” (Zed 2004). Studi kepustakaan yang diolah oleh penulis diperoleh dari buku, media massa, internet, dan jurnal yang relevan dengan tema maupun tahun penulisan.

Fokus penelitian ini dikaji menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (Dunn 2003). Penggunaan teori ini didasarkan pada keserasian yang mendasari konsep tersebut sehingga teori evaluasi kebijakan (Dunn (2003:429) cocok digunakan untuk melihat sampai mana hasil capaiannya kebijakan tersebut yang tentunya sudah diterapkan khususnya pada proses sertifikasi produk halal, apakah hasil sudah

tercapai sesuai dengan keinginan dan kebutuhan atau bahkan masih sangat jauh sekali dari harapan yang diinginkan bersama yaitu harapan dari pemerintah, masyarakat selaku subjek dan objek sertifikasi produk halal, serta konsumen. Untuk mengetahui keberhasilan suatu evaluasi kebijakan, Dunn mengembangkan beberapa teori yang bisa dijadikan sebagai indikator evaluasi diantaranya sebagai berikut: (a) Efektivitas (*effectiveness*); (b) Efisiensi (*efficiency*); (c) Kecukupan (*adequacy*); (d) Pemerataan (*equity*); (e) Responsivitas (*responsiveness*) dan; (f) Ketepatan (*appropriateness*). Teori evaluasi kebijakan Dunn memberikan kerangka hasil yang jelas dan mudah untuk dipahami.

PEMBAHASAN

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir (Muhadjir 2000) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Kemudian Monahan dan Hengst (Wehrich and Koontz 1993) menjelaskan bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi

pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Tolok ukur sebuah kebijakan mampu memecahkan sebuah masalah yang terjadi atau tidak ditentukan dari beberapa faktor. Akan tetapi lebih mudah dipahami bahwa indikator keberhasilan tersebut dilihat dari tujuan kebijakan itu sendiri, dan masyarakat sebagai objek kebijakan mendapatkan manfaat kebijakan atautakah tidak. Apabila memang belum memiliki dampak signifikan dimasyarakat, kebijakan haruslah segera dilakukan evaluasi.

Kebijakan wajib dilakukan evaluasi dalam upaya memperbaiki berjalannya kebijakan tersebut. Kebijakan baru dapat dievaluasi ketika kebijakan sudah mulai berjalan, apakah tujuan dari kebijakan tersebut sudah tepat sasaran atautakah belum. Salah satu kebijakan yang telah berjalan dapat dilakukan evaluasi adalah terkait berlakunya kebijakan sertifikasi produk halal.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 telah menerbitkan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal pada tahun 2019. Harapannya peraturan tersebut dapat mengakomodir seluruh produk, barang dan/atau jasa yang terkait seluruh produk berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut adalah tidak lain untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Terdapat beberapa perbedaan sebelum dan setelah diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam proses pelabelan halal. Hal mana diantaranya secara mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut (Faridah 2019):

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal	Setelah diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal
1. Sertifikasi bersifat	1. Sertifikasi bersifat

<i>voluntary</i>	<i>mandatory</i>
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal	2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
3. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat	3. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dibawah Kementerian Agama
4. LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal	4. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal
5. Sertifikat berlaku 2 tahun Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat	5. Sertifikat berlaku 4 tahun
6. Auditor halal bisa berasal dari latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit.	6. Telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal
7. Alur sertifikasi singkat: Pelaku Usaha → LPPOM MUI → MUI	7. Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia
	8. Alur sertifikasi lebih panjang: Pelaku Usaha → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI

Alur pelaksanaan pemberian label halal pasca diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal memanglah memiliki alur lebih panjang. Akan tetapi pemerintah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, konsumen, maupun memberikan kepastian kepada iklim usaha kondusif di Indonesia. Hal tersebut selanjutnya memberikan harapan yang baik bagi setiap pihak untuk melaksanakan program sertifikasi produk halal tersebut.

Undang-undang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang

tersebut telah berlaku efektif sejak tahun 2019, sehingga pada tahun 2022 dewasa ini telah terhitung 3 (tiga) tahun berjalan hal mana harusnya Undang-Undang tersebut telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pada tahun 2020 hingga sekarang seluruh dunia tak terkecuali Indonesia telah mengalami bencana kesehatan Covid-19. Bencana kesehatan tersebut berdampak pada sistem ekonomi, sosial, budaya masyarakat. Sehingga tahun 2022 merupakan fase memulai kembali pemulihan ekonomi setelah 2 (dua) tahun terdampak Covid-19. Salah satu yang paling memprihatinkan dan memerlukan perbaikan segera adalah terkait perbaikan ekonomi baik mikro maupun makro.

UMKM merupakan komponen pokok dan pilar penting dalam mengembalikan sistem perekonomian setelah terdampak Covid-19. Potensi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha kecil Menengah Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa "Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi". Nurlinda (Nurlinda and Sinuraya 2020) menjelaskan Potensi UMKM ke depan dapat dipengaruhi oleh sisi internal dari UMKM dan eksternal (lingkungan).

Kebutuhan Indonesia untuk mengembalikan sesegera mungkin stabilitas ekonomi pasca pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi UMKM yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut dapat digabungkan dengan kebijakan sertifikasi produk halal yang telah dijalankan pemerintah Indonesia. Akan tetapi sejak diterbitkannya Undang-Undang Sertifikasi Produk Halal tahun 2014 dan berlaku efektif tahun 2019, potensi tersebut belum berjalan optimal. Hal mana selanjutnya diperlukan evaluasi kebijakan yang terkait hal tersebut. Melalui prinsip yang diterbitkan William N. Dunn (Dunn 2003) terdapat beberapa kriteria rekomendasi kebijakan untuk mengukur efektivitas sertifikasi produk halal yang telah berjalan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat melalui kriteria

antara lain: (a) Efektivitas (*effectiveness*); (b) Efisiensi (*efficiency*); (c) Kecukupan (*adequacy*); (d) Pemerataan (*equity*); (e) Responsivitas (*responsiveness*) dan; (f) Ketepatan (*appropriateness*).

a. Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Efektivitas adalah Seberapa besar tingkat pencapaian, tujuan atau sasaran dari kebijakan sertifikasi produk halal khususnya terhadap UMKM di Indonesia.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu kebijakan dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini menjadi salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap kebijakan atau tidak. Mengukur efektivitas evaluasi kebijakan bukan suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil dari kebijakan yang dilaksanakan tidak tepat akan menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai sasaran, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada prinsipnya telah menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya sertifikasi produk halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Nilai utama yang diperoleh sejatinya tidak hanya merujuk pada prasyarat keislaman saja, melainkan adalah demi memberikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan konsumen dalam memperoleh produk-produk tertentu. Hal mana selanjutnya akan berbanding lurus bagi produsen dengan memberikan dampak positif dengan adanya peningkatan mutu dari produknya. Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal selanjutnya menjelaskan bahwa sasaran dan

jangkauan dari sertifikasi produk halal adalah untuk produk-produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Indikator keberhasilan sertifikasi produk halal pada umumnya ditentukan kesadaran semua pihak tidak hanya pemerintah, akan tetapi khususnya sebagai pelaksana tugas dari Undang-Undang ada 3 (tiga) komponen yang berkewajiban yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan Sertifikat Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.

MUI merupakan lembaga negara yang ditunjuk dalam menerbitkan sertifikat produk halal. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal MUI membentuk Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), selanjutnya LPPOM bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH (Najiyah 2016). Efektivitas LPPOM MUI dalam mensosialisasikan sertifikasi halal sudah terlihat dengan beberapa program kegiatan sosialisasi. Dengan menjalankan program tersebut maka tujuannya untuk mensosialisasikan sertifikasi halal sudah sampai maka dengan demikian informasinya secara efektif dapat digunakan untuk mendorong pelaku usaha atau produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal (Jannah 2019).

LPPOM MUI memiliki hambatan dalam mensosialisasikan sertifikasi halal. Hambatannya diantaranya adalah minimnya dana yang ada di LPPOM MUI, finansialnya terbatas dan kerja sama antara lembaga atau pemerintah belum terjalin kerja sama yang baik. Adapun tantangan LPPOM MUI dalam mensosialisasikan sertifikasi halal adalah masih minimnya pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal, kurangnya kesadaran pelaku usaha melakukan sertifikasi halal dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat secara umum (Jannah 2019). MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal tidak hanya tinggal diam, MUI melalui LPPOM MUI juga berusaha membentuk LPH dibawah naungan BPJPH.

BPJPH sebagai badan yang dibentuk

Kementrian Agama juga telah berupaya penuh memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya UMKM untuk mengikuti program sertifikasi produk halal. Akan tetapi terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh BPJPH. Terlihat adanya upaya hukum di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh LPPOM terhadap kewenangan BPJPH (Aini 2020). LPPOM menganggap tidak perlu dibentuk BPJPH dan kewenangan terkait sertifikasi produk halal tetap di fokuskan dan satu titik di LPPOM saja. Upaya tidak patuh terhadap Undang-Undang tersebut menyebabkan komunikasi lintas sektor dan kementerian menjadi terhambat. Akan tetapi hal tersebut dapat dipahami bahwa tindakan pembentukan BPJPH merupakan tindakan yang menyebabkan rantai komunikasi menjadi semakin panjang. Perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dalam uji dan penerbitan sertifikat produk halal.

Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal yang baru terbit pada tahun 2019 juga menyebabkan terhambatnya proses sertifikasi produk halal kepada masyarakat. Sebab meskipun Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah ditetapkan tahun 2014 dengan lahirnya, namun pemberlakuannya baru akhir tahun 2019, yakni 17 Oktober 2019. Di samping itu, Lembaga LPH di luar LPPOM MUI, juga belum ada sampai akhir tahun 2019. Kondisi ini membuat BPJPH belum bisa berbuat untuk menerbitkan Sertifikat Halal, kewenangan menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal, serta Label Halal pada Produk (Aini 2020).

b. Efisiensi (*efficiency*)

Evaluasi ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi suatu program kebijakan untuk memecahkan masalah. Efisienasi berkenan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Suatu kebijakan akan efisien apabila pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang input maupun output nya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Output Undang-Undang Sertifikasi Produk Halal yakni bagaimana masyarakat baik skala mikro maupun besar mampu melaksanakan

sertifikasi atas produk yang dimiliki. Masyarakat sebagai objek Undang-Undang tersebut haruslah mau dan mampu untuk melaksanakan sertifikasi tersebut. Disisi lain pemerintah selaku *stake holder* haruslah mampu melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut.

Masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi produknya haruslah membayarkan sejumlah uang sebagai retribusi atas permohonannya tersebut. Penentuan biaya sertifikasi merujuk pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH (Aini 2020). Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk usaha menengah kecil (UMK), pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Adapun rincian yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam memperoleh Sertifikat halal adalah sebagai berikut (BPJPH 2021):

- a. Sertifikat Halal untuk Barang dan Jasa (per Sertifikat)
 - Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau *Self Declare*: Rp 0 atau gratis.
 - Permohonan Sertifikat Halal (reguler): Usaha Mikro dan Kecil: Rp. 300.000, Usaha Menengah: Rp. 5.000.000, Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp 12.500.000
- b. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal
Usaha Mikro dan Kecil: Rp 200.000 Usaha, Menengah: Rp. 2.400.000 Usaha Besar dan/ atau berasal dari luar negeri: Rp. 5.000.000. Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri: Rp. 800.000.

Pemerintah melalui Dinas terkait sejatinya memberikan kesempatan sebesar-besarnya terkait bantuan biaya kepada UMK untuk bisa melakukan sertifikasi produknya. Bahkan masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dinas terkait tidak perlu mengeluarkan biayanya dalam proses sertifikasi produknya. Permasalahannya adalah kesadaran masyarakat dalam proses mengajukan sertifikasi produknya tersebut.

Proses sertifikasi produk halal harus melalui beberapa alur. Adapun alur yang harus dilalui adalah (Shalihah 2022):

- a. Melakukan permohonan sertifikasi halal Dilansir laman Halal.go.id, pertama-tama, pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen. Adapun dokumen yang dipersiapkan, yaitu: Data pelaku usaha Nama dan jenis produk Daftar produk dan bahan yang digunakan Pengolahan produk Dokumen sistem jaminan produk halal.
- b. Memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal Kemudian BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal. Proses ini memakan waktu 2 hari kerja. Baca juga: Disebut Mirip Gunung Wayang, Ini Arti dan Filosofi Logo Halal Baru
- c. Memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk Setelah itu pihak LPH memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk, proses waktunya 15 hari kerja.
- d. Menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, pihak yang menetapkan kehalalan produk adalah MUI melalui sidang fatwa. Proses penetapan produk halal di MUI memakan waktu 3 hari.
- e. Menerbitkan sertifikat halal Setelah ditetapkan oleh MUI, kembali lagi ke BPJPH. Selanjutnya pihak BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Prosesnya satu hari kerja. Sehingga total waktu yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal adalah 21 hari kerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas sejatinya pemerintah dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan amanat Undang-Undang terkait proses sertifikasi produk halal sudahlah melakukan secara optimal. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses proses sertifikasi produk halal dengan mudah dan murah, serta proses pengajuan sertifikasi produk halal tidaklah memerlukan waktu yang lama. Mekanisme yang panjang dalam proses penerbitan sertifikasi produk halal sejatinya sangat tidak efisien. Alur penerbitan yang panjang tersebut oleh pemerintah sudah dipangkas melalui sistem daring sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjangkaunya.

Pelaku UMK dalam melakukan

permohonan sertifikasi produk halal (*self-declare*) oleh pemerintah tidak dipungut biaya sama sekali. Hal tersebut sejatinya dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat UMK dalam memperoleh sertifikasi produk halal. Setiap biaya dalam proses sertifikasi produk halal ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 5 (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama. Disisi lain peraturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan UMK di Indonesia untuk segera mendaftarkan diri.

Berdasarkan data yang diperoleh aplikasi cerol-SS23000 LPPOM MUI yang mulanya sebagai pusat sertifikasi halal dan sekarang menjadi bagian dari LPH belum maksimal memberikan sertifikasi halal bagi pelaku UMK.

Gambar 2
Statistik produk tersertifikasi LPPOM MUI



(Sumber: data sertifikasi halal online melalui aplikasi Cerol-SS223000)

Program Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam memberikan fasilitas *self-declare* bagi pelaku UMK masih belum mampu mendongkrak kemauan pelaku usaha UMK untuk mendaftarkan produknya. Sehingga perlu adanya edukasi lebih bagi pelaku UMK, tidak hanya menawarkan sertifikasi gratis.

c. Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan adalah seberapa jauh kebijakan sertifikasi produk halal berdampak pada masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi khususnya UMKM.

Proses pelaksanaan program sertifikasi

tersebut sebagai ujung tombaknya adalah LPH. LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH. Sebelumnya sampai pada tahun 2021 masih terdapat 3 (tiga) LPH yang baru terbentuk diantaranya adalah LP POM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor. Selanjutnya sampai pada april 2022 barulah terbentuk 8 (delapan) LPH baru yakni (Pamuji 2022):

- a. LPH Hidayatullah, di Provinsi DKI Jakarta
- b. LPH Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, div Provinsi Jawa Barat
- c. LPH Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, di Provinsi Riau
- d. LPH Universitas Brawijaya, di Provinsi Jawa Timur
- e. LPH Universitas Hasanuddin, di Provinsi Sulawesi Selatan
- f. LPH Bersama Halal Madani, di Provinsi Sumatera Barat
- g. LPH Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, di Provinsi DKI Jakarta
- h. LPH Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah, di Provinsi DKI Jakarta


Terbentuknya 11 LPH yang aktif tersebut memberikan angin segar bagi perkembangan proses sertifikasi produk halal. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan UMKM yang berada di Indonesia, jumlah tersebut jelas tidak mencukupi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019.

Jumlah tersebut naik 1,98% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 64,19 juta unit. Jumlah tersebut mencapai 99,99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Sementara, usaha berskala besar hanya sebanyak 5.637 unit atau setara 0,01%. Secara rinci, sebanyak 64,6 juta unit merupakan usaha mikro. Jumlahnya setara dengan 98,67% dari total UMKM di seluruh Indonesia. Sebanyak 798.679 unit merupakan usaha kecil. Proporsinya sebesar 1,22% dari total UMKM di dalam negeri. Sementara, usaha menengah hanya sebanyak 65.465 unit. Jumlah itu

memberi andil sebesar 0,1% dari total UMKM di Indonesia (Mahdi 2022).

Gambar 3

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia (2015-2019)



(sumber: Kementerian Koperasi dan UMK)

Kebutuhan yang sangat besar akan proses sertifikasi produk halal khususnya UMKM saja. Apabila kita sandingkan dengan jumlah LPH sangatlah berbanding terbalik. Terlebih Kementerian Agama menargetkan pada tahun 2022 saja mencanangkan program 10 juta produk bersertifikat halal (Pamuji 2022).

d. Pemerataan (*equity*)

Pemerataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan ini adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan. Pemerataan yaitu bagaimana dalam mewujudkan keseimbangan untuk memiliki hak yang seharusnya dimiliki. Ukuran pemerataan dilihat dari bagaimana pemerintah memberikan hak-hak secara adil bagi seluruh masyarakat terlebih khusus masyarakat dalam memperoleh hak untuk bisa melakukan sertifikasi produk halal.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya dan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditentukan (Batlajeri 2019). Pemerintah melalui Kementerian Agama telah memprogramkan untuk bisa melakukan menerbitkan 10 juta sertifikat halal. Akan tetapi hal tersebut akan sulit lokasi LPH sebagai ujung

tombak sertifikasi masih tersentral di pulau Jawa.

Data Kementerian Agama pada bulan tahun 2022 telah terbentuk 11 LPH yang telah terakreditasi. Dari 11 (sebelas) LPH tersebut 8 (delapan) diantaranya berada di Pulau Jawa, dan 3 (tiga) lainnya tersebar Provinsi Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Persebaran lokasi LPH tersebut sangatlah tidak merata, dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia barulah tersebar di 5 (lima) provinsi. Sedangkan di 29 (dua puluh sembilan) provinsi lainnya belum ada akses terhadap LPH terdekat.

Penambahan jumlah LPH saat ini masih sangat diperlukan. Kekurangan LPH ini, menjadi salah satu sebab dari masih adanya pelaku usaha, khususnya UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi halal pada produknya (Kiflan Wakik 2021). Proses pembentukan LPH tersebut sejatinya berkenaan dengan perubahan yang dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Hal mana Kementerian Agama melalui BPJPH seperti kekurangan kewenangan dalam proses pembentukan LPH. Hal tersebut dikarenakan semua seleksi seperti auditor dan sebagainya haruslah melalui fatwa MUI, sehingga PBJPH tak lain sebagai lembaga administratif semata (Astuti 2021).

e. Responsivitas (*responsiveness*)

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Responsivitas merupakan tanggapan berupa tanggung jawab yang diberikan kepada yang menerima layanan.

Pemerintah melalui lembaga serta kementerian terkait, dan masyarakat selaku objek pelaksanaan sertifikasi produk halal, harus saling keterkaitan untuk bisa menyukseskan proses sertifikasi produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu cara memperbaiki keterkaitan tersebut adalah dengan cara mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi terkait proses sertifikasi produk halal. Tahun 2022 dewasa ini cara paling

mudah adalah melalui jaringan media sosial. Informasi apapun dapat diperoleh dengan mudah.

Pemerintah melalui kementerian agama dengan masif melakukan sosialisasi terkait sertifikasi produk halal melalui media sosial. Kementerian Agama melalui BPJPH telah memiliki beberapa akun sosial media di beberapa platform yang diakui di Indonesia. Misalkan saja akun Instagram @halal.indonesia yang telah memiliki 15,8 ribu pengikut, akun Twitter @bpjphkemenag yang telah memiliki 550 pengikut. Kedua akun sosial media tersebut secara aktif menginformasikan terkait proses sertifikasi produk halal kepada masyarakat.

Kementerian Agama melalui PBJPH juga telah memiliki situs *official* yakni halal.go.id. Dalam situs tersebut memberikan informasi yang detail terkait mekanisme sertifikasi produk halal, layanan, dan tugas dan tanggung jawab BPJPH. Informasi secara lengkap perkembangan sertifikasi produk halal dapat dilihat dalam situs tersebut.

Sosial media PBJPH fokus dalam memberikan informasi dan *update* terbaru terkait proses sertifikasi produk halal dalam bentuk infografis. Sedangkan *official website* memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait mekanisme sertifikasi produk halal. Tidak lupa BPJPH juga memberikan *hotline* untuk membuka sesi tanya jawab secara dua arah agar informasi yang diberikan lebih optimal.

Responsibilitas BPJPH dalam memberikan wadah informasi telah optimal dilaksanakan. Tidak jarang PBJPH dan lembaga terkait juga memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat segera mengetahui informasi terkait sertifikasi produk halal, sehingga program pemerintah untuk segera memperbaiki ekonomi negara segera tercapai.


Untuk menjangkau para Pelaku Usaha (PU) yang tersebar di seluruh Indonesia yang akan mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal, maka BPJPH melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah membentuk Koordinator dan Satuan Tugas Halal Daerah yang berada di 34 Propinsi bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi masing-masing.

Layanan sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober tahun 2019, hal ini didasarkan pada pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.


Sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan produknya untuk disertifikasi sebanyak 661. Adapun klasifikasi dan sebaran pelaku usaha yang melakukan pengajuan sertifikat halal dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 4
Jumlah pengajuan sertifikasi halal berdasarkan bulan per Oktober s.d. Desember 2019




Sumber: Rensra BPJPH 2020-2024

Gambar 5
Jumlah Sertifikat halal berdasarkan jenis usaha tahun 2019



Sumber: Rensra BPJPH 2020-2024

Gambar 6
Grafik Jumlah Pengajuan Sertifikat Halal Berdasarkan Provinsi



Sumber: Rensra BPJPH 2020-2024

Berdasarkan grafik yang dijelaskan dalam bagan tersebut di atas. Perkembangan proses sertifikasi produk halal sudah dapat dirasakan

masyarakat. Masyarakat sebagai objek sertifikasi halal, semakin hari semakin bertambah. Sehingga diharapkan kedepannya seluruh masyarakat dapat menikmati hasil dari sertifikasi halal yang telah ada.

Tidak hanya berhenti disana, telah dilaksanakan pemangkasan proses sertifikasi halal agar masyarakat dengan mudah melakukan pengajuan. Secara umum prosesnya adalah sebagai berikut (Alviadi and Ramli 2021):

1. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas), dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online melalui website LPPOM MUI (www.halalmui.org) atau lansung melalui website: www.e-lppommui.org.
2. Mengisi pendaftaran sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data sertifikat halal, status Sistem Jaminan Halal (jika ada), dan kelompok produk.
3. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal.
4. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), di antaranya: Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matriks produk.
5. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal, yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen Penerbitan Sertifikasi Halal

Pelaku usaha sebagai objek dari pelaksanaan sertifikasi produk halal sampai hari ini belum dirasakan secara signifikan. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Agama telah memberikan berbagai kemudahan untuk mengakses informasi, pendaftaran, dan biaya, serta proses sertifikasi. Pelaku usaha belum mampu menerima dengan baik apa yang telah diupayakan oleh pemerintah. Hal mana terbukti dari minimnya pelaku usaha khususnya UMKM dalam melakukan sertifikasi produk halal.

f. Ketepatan (*appropriateness*)

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Ketepatan dalam proses evaluasi kebijakan sertifikasi produk halal terdapat dampak bagi pihak-pihak terkait. Kebijakan sertifikasi produk halal yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Dampak pertama yang berkaitan langsung dengan kebijakan sertifikasi produk halal akan dirasakan oleh pihak-pihak terkait kebijakan tersebut. Ketepatan pada evaluasi kebijakan dilihat dari dampak yang terjadi bagi semua pihak. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi (Batlajeri 2019).

Dampak yang diharapkan dari proses sertifikasi halal salah satunya adalah peningkatan ekonomi masyarakat secara makro. Rancangan strategis BPJPH tahun 2020-2024 juga telah menekankan hal tersebut sebagai salah satu tujuannya.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menjelaskan, kebijakan ini sangat strategis untuk mengoptimalkan *captive market*. Apalagi, dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 80% dari total penduduk, potensinya sangatlah besar. Tidak hanya berhenti disana terobosan melakukan sertifikasi produk halal dalam mengurangi defisit neraca perdagangan yang disebabkan oleh banyaknya impor di Indonesia. Implikasi positif lainnya dari mandatori halal adalah terbukanya lapangan kerja baru (Kementerian Agama 2021).

Lapangan kerja baru yang dimaksudkan adalah dengan kewajiban bersertifikat halal, maka kebutuhan SDM pendukung terlaksananya JPH tentu jumlahnya besar. Di antaranya kebutuhan auditor halal menjadi unsur penting dan harus ada dalam Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Kedepannya diharapkan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk auditor halal. Kedepannya auditor halal merupakan profesi yang cukup menarik (Kementerian Agama 2021).

Masyarakat sebagai objek proses sertifikasi produk halal, dan sehubungan dengan tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Pemerintah pada tahun 2020 memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*), yang mempermudah karyawan untuk mendapatkan sertifikat halal. Salah satunya Pasal 48 angka 8 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No 34 Tahun 2014 mengenai masalah biaya yang tadinya di tanggung para pelaku kini menjadi tanggungjawab pemerintah (Alviadi and Ramli 2021).

Terdapat permasalahan lain peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal ini berlaku efektif. Sebagai contoh adalah dalam Pasal 67 (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal sendiri menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan pelaksanaan sertifikasi jaminan produk halal dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pasca covid-19 memiliki berbagai tantangan. Kebijakan sertifikasi haruslah efektif berlaku pasca diterbitkannya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal pada tahun 2014. Akan tetapi faktanya peraturan pelaksanaannya barulah terbit pada tahun 2019, dengan diterbitkannya PP tentang Jaminan Produk Halal.

Kebijakan sertifikasi produk halal menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan kecukupan yang berbeda-

beda. Efektivitas kebijakan dapat dilihat melalui berbagai produk yang telah memiliki sertifikat halal. Peningkatan penjualan masyarakat masihlah belum signifikan, akan tetapi konsumen akan lebih memilih untuk membeli produk yang telah memiliki sertifikat halal. Pasca diterbitkannya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintahlah yang menanggung biaya-biaya proses sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha tertentu. Hal tersebut memacu masyarakat untuk ikut melaksanakan sertifikasi produk halal.

LPH sebagai ujung tombak sertifikasi masihlah belum cukup mengakomodir proses sertifikasi yang ada. Hal tersebut termasuk pada auditor halal. Pada tahun 2022 saja baru terbentuk 11 (sebelas) LPH. Terlebih persebaran LPH masih terfokus di Pulau Jawa saja, dari 11 (sebelas) LPH yang terakreditasi. 11 LPH yang telah terakreditasi. Dari 11 (sebelas) LPH tersebut 8 (delapan) diantaranya berada di Pulau Jawa, dan 3 (tiga) lainnya tersebar Provinsi Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Persebaran lokasi LPH tersebut sangatlah tidak merata, dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia barulah tersebar di 5 (lima) provinsi.

Responsifitas pemerintah dalam menjamin masyarakat untuk memperoleh akses dan informasi terkait sertifikasi produk halal sangatlah baik. Pemerintah tidak hanya melakukan sosialisasi secara konvensional dengan terjun langsung kepada masyarakat melalui berbagai program. Akan tetapi pemerintah juga memberikan sosialisasi secara daring melalui berbagai media sosial dan website resmi PBJPH. Kemudahan akses tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ketepatan sasaran kebijakan sertifikasi produk halal kepada masyarakat cukup bisa dirasakan. Hal tersebut dapat dilihat daripada kebijakan memberikan keringanan pendaftaran sertifikasi produk halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil merupakan pelaku usaha yang membutuhkan pertolongan, dikarenakan sejauh ini pelaku usaha tersebut hanya berfokus pada keberlangsungan produksi saja dan belum mempertimbangkan faktor lain sebagai peningkatan omset penjualan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka terdapat beberapa saran dari penulis untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan. Saran ini juga diperuntukkan agar tujuan proses sertifikasi produk halal di Indonesia dapat

menghasilkan hasil yang diharapkan khususnya bagi pelaku UMKM dan menumbuh kembangkan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Penulis memahami keterbatasan penulis dalam dalam menuliskan karya ilmiah ini. Penulis tidak mengambil sampel secara signifikan dalam salah satu lokasi, melainkan merangkum dari berbagai jurnal dan penelitian terkait sehingga mampu memberikan kesimpulan tersendiri. Dari hal tersebut penulis mampu memberikan saran bagi para pihak yang memiliki kepentingan menyukseskan proses sertifikasi produk halal, diantaranya adalah:

1. BPJPH kedepannya dalam memberikan penyuluhan haruslah aktif melakukan koordinasi lintas sektor, dikarenakan kesuksesan program sertifikasi halal kepada masyarakat tidak hanya terkonsentrasi pada kementerian agama saja. Melainkan terdapat dalam berbagai kementerian.
2. Peran masyarakat sebagai objek proses sertifikasi halal, tidak hanya tunduk dan patuh menjalankan peraturan tersebut, akan tetapi dalam menyukseskan proses sertifikasi halal. Secara komunal masyarakat diharapkan mampu mendirikan LPH yang terakreditasi oleh BPJPH.
3. Peran serta organisasi kemasyarakatan keislaman (Ormas Islam) dalam membentuk LPH baru yang terakreditasi. Jumlah pengikut ormas islam tidaklah sedikit. Apabila kedepannya hal tersebut dapat dikelola dengan baik tidak menutup kemungkinan persebaran sertifikasi halal akan cepat terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. F., Thaha. 2020. "Dampak COVID-19 Terhadap UMKM Di Indonesia." *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran* 2(1).
- Aini, Any Nurul. 2020. "Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan BPJPH Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Umat Islam (Studi Eksistensi BPJPH Periode 2014 - 2019)." Universitas Islam Indonesia.
- Alviadi, Rafif, and Tatty Aryani Ramli. 2021. "Efektivitas Ketentuan Tentang Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Untuk Mewujudkan Produk Pangan Home Industry Yang Bersertifikat Halal." *Prosiding Ilmu Hukum* 7(2):619–22.
- Astuti, Nur Azizah Rizki. 2021. "BPJPH Ungkap Kendala Auditor Dirikan Lembaga Pemeriksa Halal Di RI." *Detik.Com*. Retrieved September 11, 2022 (<https://news.detik.com/berita/d-5093085/bpjph-ungkap-kendala-auditor-dirikan-lembaga-pemeriksa-halal-di-ri>).
- Batlajeri, Theodorus. 2019. "Evaluasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Bandung." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–1699.
- BPJPH. 2021. "Tarif Layanan." Retrieved June 1, 2022 (<http://halal.go.id/layanan/kan>).
- Daradjat, Zakiah. 1984. *Dasar-Dasar Agama Islam : Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Databoks. 2018. "Pemerintah Beri Stimulus, Berapa Jumlah UMKM Di Indonesia?"
- Dukcapil. 2021. "Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit." Retrieved January 5, 2022 (<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>).
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Edisi Kedu. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs: Pentice Hall.
- EDY, SUTRISNO. 2021. "STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI MELALUI SEKTOR UMKM DAN PARIWISATA." *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* Vol. 9.
- Faridah, Hayyun Durrotul. 2019. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2(2):68. doi: 10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78.
- Globalreligiousfutures. 2018. "10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbesar Di Dunia." Retrieved January 5, 2022 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>).
- Globalreligiousfutures. 2019. "Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama (2010-2050)." Retrieved January 5, 2022 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>).
- Halalmui. 2019. "Tingkatkan Daya Jual, UMKM Wajib Miliki Sertifikat Halal." Retrieved January

- 3, 2022 (<http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/tingkatkan-daya-jual-umkm-wajib-miliki-sertifikat-halal>).
- Jannah, Miftahul. 2019. "Efektivitas LPPOM MUI Dalam Mensosialisasikan Sertifikasi Halal Kepada Masyarakat Di Kota Makassar." Universitas Islam Alauddin Makassar.
- Kemenkop-UKM. 2018. "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB)." Retrieved January 5, 2022 ([http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN_DATA_USAHA_MIKRO,KECIL,MENENGAH\(UMKM\)DAN_USAHA_BESAR\(UB\)TAHUN2017-2018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN_DATA_USAHA_MIKRO,KECIL,MENENGAH(UMKM)DAN_USAHA_BESAR(UB)TAHUN2017-2018.pdf)).
- Kementrian Agama. 2021. "Dampak Positif Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Ekonomi." *Masjiduna.Com*. Retrieved June 1, 2022 (<https://masjiduna.com/dampak-positif-penerapan-sertifikasi-halal-bagi-ekonomi/>).
- Kiflan Wakik, Ahmad. 2021. "Kepala BPJPH: Kekurangan LPH Karena Perubahan Prosedur Pada PP 39/2021." Retrieved September 10, 2022 (<https://politik.rmol.id/read/2021/09/05/503111/kepala-bpjph-kekurangan-lph-karena-perubahan-prosedur-pada-pp-39-2021>).
- Light, Donald, Suzanne Keller, and Craig J. Calhoun. 1989. *Sociology*. New York: Alfred A. Knopf, cop.
- Mahdi, M. Ivan. 2022. "Berapa Jumlah UMKM Di Indonesia?" Retrieved June 1, 2022 (<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>).
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Najiyah, Zumroh. 2016. "Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nurlinda, and Junus Sinuraya. 2020. "Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan Di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur." *Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 160–75.
- Pakpahan, Aknolt Kristian. 2020. "COVID-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Edisi Khusus.
- Pamuji, Sugeng. 2022. "Nasional Delapan LPH Baru Terakreditasi, Kemenag: Perkuat Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Delapan LPH Baru Terakreditasi, Kemenag: Perkuat Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal." Retrieved June 5, 2022 (<https://kemenag.go.id/read/delapan-lph-baru-terakreditasi-kemenag-perkuat-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal-m8x11>).
- Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy : Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Ahmad, and Mohammad Huda. 2019. "Analisis Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Kebumen." *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 18 (1).
- Shalihah, Nur Fitriatus. 2022. "Simak, Ini Alur Proses Sertifikasi Halal Dan Dokumen Yang Diperlukan." Retrieved June 2, 2022 (<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/191500865/simak-ini-alur-proses-sertifikasi-halal-dan-dokumen-yang-diperlukan?page=all.%0A>).
- Thomas, Vincent Fabian. 2019. "Repotnya Sertifikasi Halal Untuk UMKM Seperti Warteg & RM Padang."
- Wehrich, Heinz, and Harold Koontz. 1993. *Management A.Global Perspective Tent Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik : Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of academic Publishing Service).
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Peneletian Kepustakaan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 tentang tarif Layanan

Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor
07/Per/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha kecil
Menengah Tahun 2015-2019